

PRINSIP DAN METODOLOGI PEMAHAMAN HADITS

Lukman Hakim

STIS Hidayatullah Balikpapan

pbeasuka@gmail.com

Abstrak

Hadits merupakan sumber hukum ke dua dalam syariat Islam. Keberadaannya berfungsi untuk menjelaskan sejumlah ayat-ayat Alquran yang bersifat mujmal, mutlak dan umum. Banyak hukum-hukum Islam secara langsung di dasarkan hanya pada hadits sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri disamping Alquran. Pemahaman kepada teks hadis menjadi perhatian besar bagi para ulama. Secara historis metode pemahaman hadits mengalami ragam corak dan kecenderungan dalam buku-buku syarah hadits. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman hadits dibangun di atas dua prinsip; penguasaan terhadap perangkat keilmuan, dan mendasarkan pada prinsip konfrehensif. Metode pemahaman hadits oleh para ulama terbagi tiga, tahlili, ijmal, dan muqarin. Ketiga cara memahami hadits tersebut dapat dilihat pada kitab-kitab syarah hadits klasik dan kontemporer.

Keyword: *mujmal; tahlilil; muqarin;*

A. Pendahuluan

Hadis merupakan dasar hukum kedua dalam *tasyri'* setelah Alquran. Memahami nas-nas hadis sama wajibnya dengan memahami Alquran. Metode dan kaedah-kaedah dalam memahami hadis tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan untuk memahami Alquran. Sebab baik Alquran maupun hadits, kedua-duanya merupakan nas syariat yang sakral. Sehingga tidak bisa dipisahkan antara nas-nas ini dengan metode pemahamannya yang diwariskan para *salafus-saleh* kepada generasi umat selanjutnya.

Dalam hadis terdapat nas-nas yang *muhkam*, *mutasyabih*, *mutlaq*, *muqoyyad*, *nasikh* dan *mansukh*, *aam* dan *khas*, dan yang lainnya. Ragam dan variasi makna yang terdapat dalam nas-nas hadis tersebut harus dipahami dengan metode dan pola yang berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun keyakinan. Maka dibutuhkan adanya konsep pemahaman tertentu, yang menjamin siapapun yang hendak berijtihad dengan hadis tidak terjerembab kepada pemahaman-pemahaman menyimpang, dan juga agar kaedah pemahaman hadis ini juga dapat berfungsi sebagai pelindung untuk keotentikan makna hadis.

Untuk dapat memahami hadis-hadis Nabi SAW dibutuhkan sejumlah perangkat keilmuan seperti ilmu Bahasa Arab, ilmu Usul Fiqih, ilmu *Mustholah* Hadits, ilmu Usul Tafsir. Ragam metode ulama di dalam memahami hadis dapat dilihat pada kitab-kitab syarah *kutubus*

sittah, dimana ditemukan kitab-kitab itu menggunakan salah satu dari tiga metode berikut *tahlili*, *ijmali* dan *muqorin*.

Tahlili yaitu mengurai, menganalisis dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam hadis Rasulullah SAW dengan memaparkan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan pensyarah

Ijmali yaitu menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis sesuai dengan urutan dalam kitab yang ada dalam *al-Kutub as-Sittah* secara ringkas, tapi dapat merepresentasikan makna literal hadis, dengan bahasa yang mudah dimengerti dan gampang dipahami.

Muqorin: menegaskan pandangan para ulama adalah metode memahami hadis dengan cara: (1) membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dalam kasus yang sama atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. (2) Membandingkan berbagai pendapat ulama syarah dalam *mensyarah* hadis.

Para ulama juga menekankan pentingnya menyempurnakan pemahaman kepada hadis, dengan memperhatikan pola atau rambu-rambu tertentu diantaranya, memahami Hadits sesuai Petunjuk Alquran, mengumpulkan semua dalil untuk satu kasus atau permasalahan, ketidak-jumudan alam memahami dzahir nas hadits, membedakan antara hakikat dan majas dengan tepat, dan memahami kaidah-kaidah pentakwilan Ahlus sunnah.

Makalah ini mencoba memaparkan pola-pola yang selazimnya dijadikan sandaran oleh siapapun yang hendak mempelajari nas-nas hadis tersebut. Di dalamnya mencakup tiga pembahasan utama yaitu; prinsip-prinsip untuk memahami hadis dan metode pemahaman hadis

B. Prinsip-Prinsip Memahami Hadits

1. Prinsip Penguasaan Ilmu Alat

a. Ilmu Bahasa Arab

Di dalam penelitian hadits kualitas hadits terutama matan hadits, terdapat kaedah-kaedah kesahihan matan hadits yang sangat mengacu kepada kebahasaan.¹ Seorang pelajar diharuskan memiliki ilmu-ilmu dasar yang membantunya saat masuk ke medan ijtihad pemahaman nas-nas syar'i. Sebab ilmu-ilmu ini berfungsi sebagai kunci-kunci untuk membuka

¹ M. Al-fatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, (Yogyakarta; Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012) Cet. Pertama, h.

nas, terutama ilmu bahasa arab.² Ibnu Khaldun mengatakan “Memahami bahasa arab wajib atas ulama syariah dikarenakan seluruh hukum-hukum syariah bersumber dari Alquran dan hadis. Keduanya berbahasa arab, para sahabat dan *tabi’in* yang mengantarkannya kepada kita adalah orang-orang Arab. Penjelasan hal-hal yang bersifat musykil dalam nas-nas itu juga dengan bahasa arab. Sehingga dibutuhkan penguasaan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu ini bagi siapapun yang hendak mendalami ilmu syariah.”³

Menguasai bahasa arab dan seluruh cabang-cabang ilmu kebahasaan di dalamnya merupakan keharusan (*dhoruriyyaat*) yang membuka jalan untuk mempelajari syariat dan pemahaman terhadap teks.⁴ Sebab pemahaman hadis melalui pendekatan bahasa berguna untuk mengetahui kualitas hadis, lalu tertuju pada beberapa objek; *pertama: struktur bahasa*; artinya apakah susunan kata dalam matan hadits yang menjadi objek penelitian sesuai dengan kaidah bahasa arab atau tidak. *Kedua: kata-kata* yang terdapat dalam matan hadits, apakah menggunakan kata-kata yang lumrah dipergunakan bangsa Arab pada masa Nabi Muhammad SAW atau menggunakan kata-kata baru, yang muncul dan dipergunakan dalam literatur Arab. *Ketiga; matan hadits* tersebut menggambarkan bahasa ke-Nabian. *Keempat*, menelusuri makna kata-kata yang terdapat dalam matan hadits, dan apakah makna kata tersebut ketika diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW sama makna yang dipahami oleh pembaca atau peneliti.⁵

2. Ilmu Ushul Fiqih

Ushul fiqh adalah ilmu yang mengkaji sumber-sumber hukum Islam, fungsi hujjah, dan hirarki sumber-sumber tersebut untuk digunakan sebagai *istidlaal* (pendalilan), syarat-syarat *istidlaal*, pola metodologi *istinbath*, sehingga dikeluarkan kaedah-kaedah tertentu untuk menopang efektifitas *istinbat* itu, yang mana seorang mujtahid diharuskan konsisten dengan kaedah-kaedah itu saat menelorkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang bersifat *tafshiliy* (eksplisit/detil).⁶

Ibnu Khaldun berkata; “...Ushul fiqh merupakan satu diantara sekian ilmu-ilmu syariah yang paling agung, mulia dan palik banyak kegunaannya. Substansinya adalah

² Samih Abdul Ilah, *Al-inhiraaf fii fahmil hadis an-nabawi*, (Nablu: Jaami’atun Najah al-wataniyyah, kulliyatu ad-dirostaat al-ulya, 2010) h. 80

³ Ibnu Kholdun, *Muqoddimah Ibnu Kholdun*, (Beirut, Daar al-Qolam, 1984) Cet. 5, h. 545.

⁴ Ibnu Qudamah, *Roudhotu an-naadzir wa jannatu al-manadhir alaa madzhab al-imaam Ahmad bin Hanbal*, (Riyadh, Daar ar-Rusyd, 2003) h. 962-963.

⁵ M. Isa. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 76.

⁶ Abdul Karim Zidan, *Al-Wajiz fii ushulil fiqh*, (Beirut; Mu’assasah ar-Risalah, 1996) h. 7

melakukan pengamatan pada dalil-dalil syariah untuk kemudian dikeluarkan darinya hukum-hukum syar'i"⁷

Asy-syaukani menyatakan; "adapun manfa'at ilmu ini, sesungguhnya ia adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum Allah. Ketika tujuan dari ilmu ini menempati posisi yang sangat mulia, maka tentulah para pencarinya semestinya meningkatkan semangat, perhatian dan kecintaannya kepada ilmu ini, karena ia merupakan sebab keselamatan di dunia dan akhirat."⁸

Ibnu Abbas menerangkan maksud dari firman Allah SWT

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ (البقرة: 269)

"Dia memberikan hikmah itu kepada yang dikehendakiNya", maksud dari kata hikmah – menurutnya- adalah pengetahuan akan Alquran, *nasikh* dan *manshukhnya*, *muhkam* dan *mutasyabihnya*, awal dan akhirnya, halal dan haramnya..⁹

3. Ilmu Mustholah Hadits

Ilmu *mustholah al-hadits* termasuk ilmu sangat penting yang mengajarkan kepada umat Islam ketelitian dalam menerima dan mengamalkan hadis. Ilmu ini muncul di tengah-tengah kaum muslimin ketika kondisi mendesak mereka untuk memelihara hadis pasca wafatnya Nabi saw.

Substansi dari ilmu *mustholah al-hadis* yaitu ilmu yang membahas cara atau mekanisme untuk mengetahui kaedah-kaedah yang dengannya seseorang dapat mengetahui keadaan *ar-roowi* dan yang apa yang diriwayatkan.

Ilmu *mustholah* merupakan satu-satunya disiplin ilmu yang hanya ada pada umat Islam. Sehingga kemunculannya merupakan kontribusi umat Islam terbesar bagi peradaban kemanusiaan. Sehingga siapapun yang ingin mendalami ilmu-ilmu syariah hendaknya menguasai ilmu yang mulia ini.¹⁰

4. Ilmu Ushul Tafsir

⁷ Ibnu Khaldun, *Muqoddimah...*, *Ibid*, h. 452.

⁸ Asy-Syaukani, *Irsyadul fuhul ila tahqiqi ilmil ushul*, h. 21.

⁹ Abdul Karim Zidan, *Al-Wajiz...*, *Ibid*, h 13.

¹⁰ Samih Abdul Ilah, *Al-inhiraaf fii fahmil hadis an-nabawi...*, *Ibid*, h. 16

Ilmu ushul tafsir adalah ilmu yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan Alquran. Seorang *mufassir* disyaratkan untuk menguasai dan memahaminya. Ilmu ini dikenal juga dengan istilah *ulu'um Alquran*.¹¹

Selayaknya ilmu ini dipelajari dan diberi porsi perhatian lebih lantaran urgensinya terlihat saat menjelaskan periodeisasi turunnya ayat-ayat al-Qur'an, *asbabun nuzul*, *munasabah ayat*, pembahasan tentang *naasikh mansukh*, *muhkam* dan *mutasyabih*, *mujmal* dan *mufassar*, *mutlaq* dan *muqoyyad*, serta seperangkat topik-topik pembahasan lain yang sangat diperlukan bagi siapapun yang ingin menafsirkan Alquran, istinbath hukum, dan ilmu syar'i lainnya.¹²

2. Prinsip Konfrehensifitas dalam Memahami Hadits

a. Memahami Hadits sesuai Petunjuk Alquran

Untuk dapat memahami as-sunnah atau hadits dengan pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan penafsiran yang buruk, maka haruslah kita memahaminya sesuai dengan petunjuk Alquran, yaitu dalam kerangka bimbingan Ilahi yang pasti benarnya dan tidak diragukan keadilannya.

"Dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, dalam kebenaran dan keadilannya. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-Nya dan dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Al-An'am:115).

Jelaslah bahwa Alquran adalah ruh dari eksistensi Islam, dan merupakan asas bangunannya. Ia merupakan konstitusi dasar yang paling pertama dan utama, yang kepadanya bermuara segala perundang-undangan.

Sedangkan as-sunnah adalah penjelasan terinci tentang isi konstitusi tersebut.¹³ Oleh sebab itu, tidaklah mungkin sesuatu yang merupakan "pemberi penjelasan" bertentangan dengan "apa yang hendak dijelaskan" itu cabang. Atau "cabang" berlawanan dengan "pokok". Maka penjelasan yang bersumber dari Nabi SAW, selalu dan senantiasa berkisar di seputar Alquran, dan tidak mungkin akan melanggarnya.¹⁴

Karenanya, hadis yang kandungan maknanya bertentangan dengan Alquran maka dengan sendirinya menjadi tertolak. Contohnya hadis diriwayatkan Abu Daud (4714) dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda;

¹¹ Manna' al-Qattan, *Mabahits fii ulumi Alquran*, (Kairo, Maktabatu al-Wahbah, 2000) h. 11.

¹² Samih Abdul Ilah, *Al-inhiraaf fii fahmil hadis an-nabawi...*, Ibid, h. 17

¹³ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, (Bandung; Penerbit Karisma, 1997) h. 92

¹⁴ Ibid, h. 93

“Perempuan yang mengubur hidup-hidup bayi perempuannya dan si bayi yang terkubur hidup-hidup, kedua-duanya akan masuk neraka”

Yusuf Qardhowi mengatakan; “jika si perempuan yang mengubur bayi perempuannya memperoleh hukuman neraka, mengapa pula si anak yang menjadi korbannya. Bukankah hal itu berlawanan dengan firman Allah SWT : “...dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya; karena dosa apakah ia dibunuh” (at-Takwir:8-9).¹⁵

b. Mengumpulkan Semua Dalil Untuk Satu Kasus Atau Permasalahan

Mengambil sebagian nas dan membuang sebagian nas lain merupakan ciri ahlul *bid'ah*. Maka di dalam upaya memperoleh pemahaman yang benar dan utuh terhadap nas hadis, kita harus menghimpun semua hadis sahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. Kemudian mengembalikan kandungan yang *mutasyabih* kepada yang *muhkam*, mengaitkan yang *mutlaq* dengan yang *muqayyad*, dan menafsirkan yang *aam* dengan *khash*. Dengan cara itu, dapatlah dimengerti maksudnya dengan lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadis yang satu dengan yang lainnya.¹⁶

c. Memperhatikan Situasi Dan Asbabul Wurud Hadits

Kalau dalam ilmu tafsir dikenal *asbabun nuzul* maka dalam mempelajari hadis kita mengenal *asbabul al-wurud*. Yaitu hal atau peristiwa yang melatarbelakangi munculnya hadits sebagai kausa. *Asbabul al-wurud* diperlukan untuk menyibak hadits yang bermuatan norma hukum, utamanya lagi hukum sosial. Sebab hukum dapat berubah karena perubahan atau perbedaan sebab.¹⁷

Contoh penerapan dalam masalah ini adalah sabda Nabi saw;

لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم

Mayoritas ulama dalam memahami hadis tersebut menyatakan bahwa ini berlaku bagi perjalanan yang bersifat sunnah atau mubah. Adapun yang bersifat wajib mereka berbeda pendapat. Menurut Abu Hanifah dan mayoritas ulama hadis wajib hukumnya ditemani oleh mahrom dan suaminya. Namun menurut Ata', Ibn Sirrin, al-Auzai konsep mahram dalam safar

¹⁵ Ibid, h. 97.

¹⁶ Ibid, h. 106.

¹⁷ Ibid, h. 83

dimaknai dengan keamanan, yang dalam perolehannya dapat diraih melalui *mahrom* (laki-laki yang haram dinikahi), suami, atau perempuan lain yang terpercaya.¹⁸

Yusuf Qardhawi mengatakan; “..akan tetapi, jika kondisi seperti itu telah berubah, ketika jarak yang jauh sudah tidak lagi menjadi masalah, ditambah dengan adanya sistem keamanan yang menjamin keselamatan perempuan dalam bepergian, maka sah-sah saja perempuan pergi sendirian untuk menuntut ilmu, bekerja, berhaji, dan lain sebagainya.”¹⁹

d. Ketidak-jumudan Dalam Memahami Dzahir Nas Hadits

Jumud adalah berpegang pada *dzahir* nas, tanpa mau menoleh kepada *illat* yang menyatukan hukum antara yang pokok kepada yang cabang. Metode ini disebut para ulama dengan istilah *kias*. Tidak menggunakan *kias* akan menjadi sebab kesalahan dan penyimpangan. Jumud juga diartikan berpegang pada nas yang *mutasyabih* dan tidak dikembalikan kepada yang nas *muhkam*, hal ini juga dapat menjadi faktor penyimpangan.

Contoh, dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda;

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن استزاد فقد أربى والاخذ والمعطي سواء

Jika hanya berpegang pada *dzahir* nas dan mengabaikan *qiyas*, maka kita mengistinbath sebuah hukum dari hadits ini bahwa selain enam jenis yang disebutkan dalam hadits diatas tidak terkena larangan *riba*. Tentu kesimpulan ini sangat keliru. Sebab banyak hal-hal yang dapat dikiaskan dengan ke enam jenis barang diatas, dan hukumnya tidak berbeda sedikitpun berdasarkan praktik *kias*.

e. Membedakan Antara Hakikat Dan Majaz Dengan Tepat

Ungkapan dalam bentuk *majaz* (kiasan, metafor) banyak sekali digunakan dalam bahasa arab. Dalam ilmu *balaghah* dinyatakan bahwa ungkapan dalam bentuk *majaz*, lebih berkesan daripada ungkapan dalam bentuk biasa. Sedangkan Rasul yang mulia adalah seorang berbahasa arab yang paling menguasai *balaghoh*. Ucapan-ucapannya adalah bagian dari wahyu. Maka tak mengherankan apabila –dalam hadis-hadisnya- beliau banyak menggunakan *majaz* yang mengungkap maksud beliau dengan cara sangat mengesankan.²⁰

¹⁸ Ibid, h. 83

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, ... h. 137.

²⁰ Yusur Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi SAW...*, Ibid, h. 167.

Di antara nas-nas hadis yang tergolong majaz adalah firman Allah dalam hadits *qudsi* yang bunyinya:

إن تقرب عبدي إليّ بشبر تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إليّ ذراعاً تقربت إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة

“...jika hamba-Ku mendekat kepadaKu sejengkal, Aku akan mendekat kepadanya sehasta, dan jika ia mendekat kepadaku, Aku akan mendekat kepadanya sedepa, dan jika ia datang kepadaKu sambil berjalan, Aku akan datang kepadanya sambil berlari”
Muttafaqun alaih.

Sebagian kaum Muktazilah mengecam para ahli hadits karena telah meriwayatkan nas seperti ini, dan menisbalkannya kepada Allah SWT. Tentang hal tersebut, Ibnu Qutaibah dalam bukunya *Ta’wil Mukhtalaf Al-hadits* telah menyanggah bahwa hal itu hanyalah merupakan tamsilan belaka. Sedangkan yang dimaksud adalah: “*Barangsiapa bergegas datang kepada-Ku dengan amal ketaatan, maka Aku akan bergegas pula dalam memberinya pahala, lebih cepat daripada kedatangannya*”. Untuk itu, hadis tersebut menggunakan kata-kata kiasan, yakni “berjalan dan berlari”.²¹

f. Memahami Kaidah-Kaidah Pentakwilan Ahlus sunnah.

Takwil memiliki beragam pengertian, salah satunya adalah memalingkan kata dari kemungkinan arti yang kuat kepada kemungkinan arti yang lemah berdasarkan dalil atau *qarinah* yang menyertainya.

Tidak semua takwil dapat diterima, minimal ada lima syarat agar di dalam mentakwil lafadz hadis kita tidak terjebak dalam penyimpangan yang jauh.

Syarat-syarat itu sebagai berikut:

1. Hendaknya lafadz atau kata yang ingin *ditakwil* mengandung makna dari kata pertama, baik secara bahasa, syariat, dan tradisi.
2. Hendaknya di dalam konteks nas tidak menghalang terjadinya takwil.
3. Adanya petunjuk yang membuktikan bahwa pembicara menginginkan takwil makna.

²¹ *Ibid*, h 170.

4. Bukti penakwilan tidak terkalahkan dengan bukti yang lebih kuat.²²

5. Hendaknya penetapan makna asli lafadz berimplikasi pada penyesuaian terhadap prinsip-prinsip Islam.

A. Metode Pemahaman Hadis Dan Macam-macamnya

Sebagai teks kedua setelah Alquran, hadits atau sunnah, memiliki peran dalam kehidupan umat islam sebagai penopang sekaligus pedoman hidup guna mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat²³. Kedudukannya sebagai dasar hukum kedua dalam *tasyri'* setelah Alquran bukan hanya pelengkap dalam penetapan hukum syar'i, namun ia adalah sumber syariah yang berdiri sendiri. Banyak hukum-hukum dalam syariah Islam langsung dijelaskan secara eksplisit dalam hadis. Sebab pada dasarnya hadis merupakan jenis wahyu dari Allah swt.

Memahami nas-nas hadis sama wajibnya dengan memahami Alquran. Metode dan kaedah-kaedah dalam memahami hadis tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan saat memahami Alquran. Sebab baik Alquran maupun hadits, kedua-duanya merupakan nas syariah yang sakral. Sehingga tidak bisa dipisahkan antara nas-nas ini dengan metode pemahamannya yang diwariskan para salafus-saleh kepada generasi umat selanjutnya.

Namun lebih khusus dalam mengkaji sebuah hadits sekaligus menggali pemahamannya memerlukan "pisau" analisis yang mapan dimana dalam istilahnya disebut dengan metode tersendiri yang disertai dengan beragam pendekatan. Dalam kitab syarah hadis dikenal ada beberapa metode ulama dalam *mensyarah* hadis yakni: *Ijmali* (global), *Tahlili* (analitis), dan *muqorin* (komparasi).²⁴

1. Definisi Metodologi

Kata "metode" berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan.²⁵ Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis *method*, dan bangsa Arab menerjemahkannya dengan *thariqat* dan *manhaj*. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti: cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai

²² Samih Abdul Ilah, *Al-inhiraaf fii fahmil hadis an-nabawi*, (Nablu: Jaami'atun Najah al-wataniyyah, kulliyatu ad-diroosat al-ulya, 2010) h. 80

²³ M. Al-fatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012) Cet. Pertama, h. 18

²⁴ M. Al-fatih Suryadilaga, *Metodologi ...*, *Ibid*, h. 18

²⁵ Said Agil Husain Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul-wurud*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) h. 1.

tujuan yang ditentukan.²⁶ Sedangkan “metodologi” berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan, *logos* artinya ilmu. Kata metodologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu tentang metode; uraian tentang metode.²⁷

2. Macam-Macam Metode Pemahaman Hadis

a. Metode Tahlili

Tahlili berasal dari bahasa Arab *Hallala-Yuhallilu-Tahliilan* yang berarti “menguraikan”, “menganalisis.” Muhammad al-Fatih Suryadilaga menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *Tahlili* disini adalah mengurai, menganalisis dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam hadis Rasulullah SAW dengan memaparkan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan pensyarah.²⁸

Nizar Ali menjelaskan konsep tahlili bahwa dalam menyajikan penjelasan atau komentar, seorang pensyarah hadis mengikuti sistematika hadis sesuai dengan urutan hadis yang terdapat dalam kitab hadis yang dikenal dengan *al-Kutub as-Sittah*. Pensyarah memulai penjelasannya dengan mengutarakan makna kalimat demi kalimat, hadis demi hadis secara berurutan. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung hadis seperti kosa kata, konotasi kalimatnya, *asbab al-wurud* (jika ditemukan), kaitannya dengan hadis lain, dan pendapat-pendapat yang beredar di sekitar pemahaman hadis tersebut, baik yang berasal dari sahabat, para tabi’in maupun para ulama hadis.²⁹

Beberapa contoh kitab yang memakai metode “*Tahlili*” ini antara lain *Fath al-Bari Bi Syarhi Shahih al-Bukhari* karya Ibnul Hajar al-‘Asqalani, *Ibanatul Ahkam Bi Syarhi al-Bulughul Maram* karya ..., *Subul as-Salam* karya Shan’ani, *al-Kawakib ad-Durori fi Syarhi Shahih al-Bukhori* karya Syamsuddin Muhammad bin Yusuf bin Ali al-Kirmani, *kita al-Irsyad as-Syari’ li-Syarhi Shahih al-Bukhari* karya Ibnu Abbas Syihab ad-Din Ahmad bin Muhammad al-Qastalani atau kitab atau kitab Syarah al-Zarqoni ala Muwwattho’ ala Imam Malik karya Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf al-Zarqoni, dan lain-lain.³⁰

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa KBBI. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan ketiga, edisi III, hal. 740.

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa KBBI 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 741.

²⁸ Nizar Ali ,(Ringkasan Disertasi) *Kontribusi Imam Nawawi dalam Penulisan Syarh Hadis*. (Yogyakarta, 2007) h. 4. Lihat juga. M. Al-fatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, (Yogyakarta; Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012) Cet. Pertama, h. 19.

²⁹ M. Al-fatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah...*, h. 19 Lihat juga Nizar Ali ,(Ringkasan Disertasi) *Kontribusi Imam Nawawi dalam Penulisan Syarh Hadis*. (Yogyakarta, 2007) h. 4

³⁰ *Ibid*, h. 20

Contoh metode *tahlili* dalam kitab *aunul ma'bud*.³¹

حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانة عن موسى بن ابي عائشة بن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في اناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم ذراعيه ثلاثا ثم مسح براسه فادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح باجماميه على ظاهر اذنيه وبالسبابتين باطن اذنيه ثم غسل رجله ثلاثا ثلاثا ثم ال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم او ظلم واساء

116- قال صاحب عون المعبود :

(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي المدني نزيل الطائف
واعلم انه اختلف كلام الائمة الحفاظ في الاحتجاج به بحديث عمرو بن شعيب روي عن ابن معين انه قال اذا حدث عن غير ابيه فهو ثقة
وقال ابو داود عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ليس بحجة
وقال القطان اذا روى عن الثقات فهو ثقة حجة يحتج به
وقال الترمذي في جامعه ومن تكلم في حديث بن شعيب انما ضعفه لانه يحدث عن صحيفة جده كأنهم راوا انه لم يسمع هذه الاحاديث من جده
قال علي بن عبد الله وذكر عن يحيى بن سعيد انه قال حديث عمرو بن شعيب عندنا واه انتهى
قال الحفاظ جمال الدين المزني عمرو بن شعيب يأتي على ثلاثة اوجه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وعمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عبد الله بن عمرو
فعمره له ثلاثة اجداد محمد وعبد الله وعمرو بن العاص فمحمد تابعي و عبد الله وعمرو صحابي فان كان المراد بمجده محمدا فالحديث مرسل لانه تابعي وان كان المراد به عمرا فالحديث منقطع لان شعيبا لم يدرك عمرا وان كان المراد به عبد الله فيحتاج الى معرفة سماع شعيب من عبد الله واجيب عن هذا بما قال الترمذي في كتاب الصلاة من جامعه عمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال محمد بن اسماعيل رايت احمد واسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب قال محمد وقد سمع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو انتهى

³¹ Menurut Nizar Ali, Kitab ini meskipun dicap sebagai kitab syarh ijmal, namun di dalamnya terdapat penjelasan beberapa hadis yang menggunakan metode *tahlili*, lihat M. Al-fatih Suryadilaga, *Metodologi ...*, *Ibid*, h. 31

وقال الدارقطني في كتاب البيوع من سننه حدثنا محمد بن الحسن النقاش اخبرنا احمد بن تميم قال قلت لابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري شعيب والد عمرو بن شعيب سمع من عبد الله بن عمرو قال نعم..... الخ³²

b. Metode Ijmali (Global)

Metode *ijmali* adalah menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis sesuai dengan urutan dalam kitab yang ada dalam *al-Kutub as-Sittah* secara ringkas, tapi dapat memrepresentasikan makna literal hadis, dengan bahasa yang mudah dimengerti dan gampang dipahami.³³ Syarahannya pun cukup singkat dan tanpa menyinggung hal-hal selain arti yang dikehendaki.³⁴

Suryadilaga mengatakan: “..metode ini mempunyai kemiripan dengan metode *tahlili* dari segi sistematika pensyarahan. Perbedaannya terletak pada segi uraiannya penjelasannya. Metode *Tahlili* sangat terperinci dan panjang lebar sehingga pensyarahannya lebih banyak mengemukakan pendapat dan ide-idenya, sedangkan *ijmali* penjelasannya sangat umum dan sangat ringkas.³⁵

Beberapa contoh kitab *syarh* yang mengikuti metode ini antara lain *Syarh al-Suyuti li sunan an-Nasaa’i* karya Jalal ad-Din as-Suyuti, *Qut al-Mughtazi ‘ala Jami’ al-Tur mudzi* karya Jalal as-Suyuti, *‘Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud* karya Muhammad bin Asyraf bin Ali Haidar al-Siddiqi al-‘Azim Abadi, dan lain-lain.³⁶

Contoh metode *ijmali* sebagaimana dalam kitab *Hasyiyatus Sindi syarh Sunan Nasa’i*

أنا قتيبة بن سعيد عن مالك، زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا أن يمر بين يديه فإن أبي فليقاتل" أخرجه مسلم

قال السندي : قوله (فلا يدع) أي فلا يترك بل يدفعه ما استطاع كما في رواية (فليقاتله) حملوه على أشد الدفع واستعمله بعض قليل على ظاهره واللفظ معهم إذا أقسام الدفع كلها مندرجة في الدفع ما استطاع³⁷

³² Muhammad bin Asyraf, *Aun al-ma’bud Syarh Sunan Abi Daud*, Juz 1, h. 150 dalam DVD Room Maktabah Syamilah, Versi edisi 2

³³ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan*, (Yogyakarta: Alfatih Offset, 2001) h. 42.

³⁴ M. Al-fatih Suryadilaga, *Metodologi ...*, Ibid, h. 30

³⁵ Ibid, h. 30.

³⁶ Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi...*, h. 42. Lihat juga M. Al-fatih Suryadilaga, *Metodologi ...*, Ibid, h. 31.

³⁷ As-Sindi, *Hasyiyatu as-Sindi li Sunan an-Nasa’i*, (Beirut, Darul Ma’rifah) h. 400.

c. Metode *Muqoron* (Komparasi)

Pengertian metode *muqorin* atau *muqoronah* –menurut Nizar Ali dan Muhammad Alfatih Suryadilaga menegaskan pandangan para ulama adalah metode memahami hadis dengan cara: (1) membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dalam kasus yang sama atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. (2) Membandingkan berbagai pendapat ulama syarah dalam *mensyarah* hadis³⁸

Diantara kitab yang menggunakan metode *muqorin* adalah *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* karya Imam Nawawi, *Umdah al-Qori Syarh Sahih al-Bukhori* karya Badr ad-Din Abu Muhammad Mahmud al-‘Aini, dan lain-lain³⁹

Langkah-langkah yang ditempuh untuk memahami hadis dengan metode ini diawali dengan menjelaskan pemakaian *mufrod*, urutan kata, kemiripan redaksi. Jika yang akan diperbandingkan adalah kemiripan redaksi misalnya, maka langkah yang ditempuh sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi dan menghimpun hadis yang redaksinya bermiripan.
- 2) Memperbandingkan antara hadis yang redaksinya mirip tersebut, yang membicarakan satu kasus yang sama, atau dua kasus yang berbeda dalam satu redaksi yang sama.
- 3) Menganalisa perbedaan yang terkandung di dalam berbagai redaksi yang mirip, perbedaan itu mengenai konotasi hadis maupun redaksinya, seperti berbeda dalam menggunakan kata dan susunannya dalam hadis, dan sebagainya.
- 4) Memperbandingkan antara berbagai pendapat para pensyarah tentang hadis yang dijadikan objek bahasan⁴⁰

Contoh aplikasi metode *muqoronah* sebagaimana dalam kitab *Syarh Umdah al-Qari*

الحديث: إنما الاعمال بالنية

(بيان اختلاف لفظه) قد حصل من الطرق المذكورة أربعة ألفاظ إنما

³⁸ M. Al-fatih Suryadilaga, *Metodologi ...*, Ibid, h. 48 Lihat juga Nizar Ali, (Ringkasa Disertasi) *Kontribusi Imam Nawawi dalam Penulisan Syarh Hadis* (Yogyakarta: 2007) h. 48-49.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Nizar Ali, (Ringkasa Disertasi) *Kontribusi Imam Nawawi ...*, h.49.

(الاعمال بالنيات) الاعمال بالنية وادعى النووي في تلخيصه قلتها والرابع انما الاعمال بالنية واورده القاضي في الشهاب بلفظ خامس الاعمال بالنيات وانما وجمع الاعمال والنيات قلت هذا ايضا موجود في بعض نسخ البخاري وقال الحافظ ابو موسى الاصبهاني لا يصح اسنادها واقره النووي في تلخيصه وغيره وهو غريب منهما وهي رواية صحيحة

اخرجه ابن حبان في صحيحه عن علي بن محمد العتاي ثنا عبد الله بن هاشم الطوسي ثنا يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن علقمة عن عمر قال قال رسول الله الاعمال بالنيات الحديث واخرجه ايضا الحاكم في كتابه الاربعين في شعار اهل الحديث عن ابي بكر ابن خزيمة ثنا القعني ثنا مالك عن يحيى بن سعيد به سواء ثم حكم بصحته واورده ابن الجارود في المنتقى بلفظ سادس عن ابن المقري حدثنا عن يحيى به ان الاعمال بالنية وان لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا الحديث واورده الرافي في شرحه الكبير بلفظ اخر غريب وهو ليس للمرء من عمله الا ما نواه وفي البيهقي من حديث انس مرفوعا لا عمل لمن لا نية له وهو بمعناه لكن في اسناده جهالة الخ⁴¹

B. Kesimpulan

Memahami hadits hukum harus berlandaskan pada prinsip-prinsip di antaranya; a) perangkat keilmuan seperti ilmu Bahasa Arab, ilmu Ushul Fiqih, ilmu Mustholah Hadits, ilmu Ushul Tafsir. b) prinsip konprehensif dalam memahami hadits, yaitu: Memahami Hadits sesuai petunjuk Alquran. Mengumpulkan Semua Dalil untuk Satu Kasus Atau Permasalahan. Ketidajumudan dalam memahami dzahir Nas Hadits. Membedakan antara hakikat dan majaz dengan tepat. Memahami kaidah-kaidah pentakwilan Ahlus sunnah.

Ragam metode ulama di dalam memahami hadis dapat dilihat kepada kitab-kitab syarah *kubus sittah*, dimana ditemukan kitab-kitab itu menggunakan salah satu dari tiga metode berikut *tahlili*, *ijmali* dan *muqorin*.

Tahlili yaitu mengurai, menganalisis dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam hadis Rasulullah SAW dengan memaparkan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan pencyarah.

Ijmali yaitu menjelaskan atau menerangkan hadis-hadis sesuai dengan urutan dalam kitab yang ada dalam *al-Kutub as-Sittah* secara ringkas, tapi dapat memrepresentasikan makna literal hadis, dengan bahasa yang mudah dimengerti dan gampang dipahami.

⁴¹ Badr ad-Din Abu Muhammad, *Umdah al-Qoori*, Bab *Bada'al wahy*, Juz 1 DVD Rom *al-MAKTABAH al-syamilah* (Solo: Pustaka Ridwan, 2004) hlm 56.

Muqorin: menegaskan pandangan para ulama adalah metode memahami hadis dengan cara: (1) membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dalam kasus yang sama atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. (2) Membandingkan berbagai pendapat ulama syarah dalam mensyarah hadis

DAFTAR PUSTAKA

- Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Bandung; Penerbit Karisma, 1997
- Zidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz fii ushulil fiqh*, Beirut; Mu'assasah ar-Risalah, 1996.
- Kholdun, Ibnu. *Muqoddimah Ibnu Kholdun*, Beirut, Daar al-Qolam, 1984.
- Qudamah, Ibnu. *Roudhotu an-naadzir wa jannatu al-manadhir alaa madzhab al-imaam Ahmad bin Hanbal*, Riyadh, Daar ar-Rusyd, 2003.
- as-Suyuti, Jalaluddin. *Tadriib Ar-Rawi*, (Beirut: Darul Fikri, 1988)M. Al-fatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis*, Yogyakarta; Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- A. Salam, M. Isa. *Metodologi Kritik Hadis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- al-Qattan, Mannaa'. *Mabahits fii ulumi Alquran*, Kairo, Maktabatu al-Wahbah, 2000.
- Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan*, Yogyakarta: Alfatih Offset, 2001.
- Ilah, Samih Abdul. *Alinhiraaf fii fahmil hadis an-nabawi*, Nablus: Jaami'atun Najah al-wataniyyah, kulliyatu ad-dirostaat al-ulya, 2010.
- Ismail, S yuhudi. *Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994.